FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 33 **Tahun** 2011

Tentang

HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang

- 1. bahwa pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi tapi juga berasal dari bahan nabati dan hewani, di antaranya dari serangga Cochineal;
- 2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal;
- 3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu" QS. Al-Baqarah[2]: 29.

"Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". QS. Al-An'am [6]: 145.

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

"Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarine dan keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan" HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." HR. Ahmad

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ" (رواه أحمد)

"Dari Abdullah ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah; sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang, sedang dua darah ialah hati dan limpa" HR. Ahmad

عن مِلْقَامُ بْنُ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْض تَحْرِيمًا (رواه أبو داود والبيهقي)

"bercerita Malqam bin at-Talami, dari ayahnya, ia berkata: saya menemani nabi SAW dan tidak mendengar darinya tentang haramnya binatang kecil bumi" HR. Abu Daud dan al-Baihaqi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَ النَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاوُد) .

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika lalat jatuh di minuman kalian maka masukkan sekalian, kemudian angkat (dan buanglah), karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat" HR. al-Bukhari dan Abu Dawud.

3. Kaidah fiqh:

اَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah"

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama mengenai definisi al-hasyarat; antara lain:

a. Pendapat An-Nawawi dalam kitab "Al-Majmu" Syarh Al-Muhadzab", Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13, sbb:

"Hasyarat adalah kutu/serangga dan binatang kecil di bumi"

b. Pendapat Zakaria al-Anshari dalam kitab "*Tuhfatu at-Thullab*", Penerbit: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, hal. 128, sbb:

".... Seperti hasyarat yaitu binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat, ,,, tawus, lalat, dan uget-uget (sindat) yang ada di buah dan lainnya"

- 2. Pendapat para ulama tentang hukum mengkonsumsi *al-hasyarat*, antara lain:
 - a. Pendapat An-Nawawi dalam kitab "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab" Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16, sbb: وَلَا يَحِلُّ أَكُلُ حَشَرَاتِ الأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْعَنَافِسِ وَالْعَظَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَاكِبِ وَالْوَزَغِ وَسَامٍ أَبْرَصَ وَالْحُعْلَانِ وَالدِّيْدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَحِمَارِ قُبَانٍ لِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ...

"tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, labalaba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada kalian al-khobaits"

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْلَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانِ وَالْفَاْرِ وَنَحْوِهَا * مَذْهَبُنَا اَنَّهَا حَرَامٌ وَبهِ قَالَ أَبُو حَنيْفَةً وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

"Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi'i mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Malik berpendapat halal"

b. Pendapat dalam kitab "Al-Iqna", Maktabah Syamilah, Juz: 2, Hal: 236, sbb:

"Tidak halal binatang kecil bumi (al-hasyarat) seperti kumbang, ulat dan bianatang yang lahir di dalam makanan, dan lainnya"

c. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab "As-Syarh Al-Kabir", Maktabah Syamilah, Juz: 11, hal. 73, sbb:

... فَعَلَى هَذَا مِنَ الْمُسْتَخْبَثَاتِ اَلْحَشَرَاتُ كَالدِّيْدَانِ وَالْجِعْلانِ وَالْجَعْلانِ وَالْجَعْلانِ وَالْخَنَافِسِ وَالْفَأْرِ وَالْاَوْزَاغِ وَالْحَرْبَاءِ وَالْعَضَا وَالْخَرَاذِيْنِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجَرَاذِيْنِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجَرَاذِيْنِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَرَخَّصَ مَالِكُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْاَوْزَاعِيُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا وَرَخَصَ مَالِكُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْاَوْزَاعِيُّ فِي تَحْرِيْمِهِ، الْاَوْزَاغِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدَ الْبُرِّ قَالَ هُوَ مُحْمَعُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ،

"serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, ad-'adha, tikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam Abu Hanifah dan imam as-Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abu Laila dan al-Auza'i hukumnya boleh, kecuali hewan tokek, karena imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya"

- 3. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain:
 - a. Pendapat Al-Bakri dalam kitab "*I'anah at-Thalibin*", Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

"Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya"

b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab "*Al-Mughni*", Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

الْبَرَاغِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجُسَ الْمَاءُ الْيَسيرُ إِذَا مَاتَ فِيهِ،

"Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-'Atha', Thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya"

- 4. Keterangan LP POM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011 yang menyatakan bahwa serangga cochineal yang dijadikan bahan pembuatan pewarna makanan dan minuman tidak mengandung bahaya. Pada bagian tertentu, serangga cochineal sejenis dengan belalang. Serangga chocineal juga masuk kategori serangga yang darahnya tidak mengalir.
- 5. Makalah DR. KH. Munif Suratmaputra berjudul Pewarna dari Cochineal untuk Obat-Obatan, Kosmetika dan Makanan dalam Kajian Fiqh yang disampaikan dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011, yang menyimpulkan halalnya pewarna makanan dari serangga Cochineal.
- 6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Maret 2011, 7 April 2011, 14 April 2011, 4 Mei 2011, dan 12 Mei 2011, 6 Juli 2011, serta rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 10 Agustus 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI

SERANGGA COCHINEAL

Pertama : Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Serangga cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.

Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

Kedua : Ketentuan Hukum

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : <u>10 Ramadhan 1432 H</u>

10 Agustus 2011 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA